

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Karya Ilmiah (Artikel) : Pendekatan Diagnosis dan Tata Laksana Alergi Obat
 Penulis Jurnal Ilmiah : **Roy Akur Pandapotan**, Iris Rengganis
 Status Pengusul : penulis pertama / penulis ke / penulis korespondensi **
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Jurnal Ilmu Penyakit Dalam
 b. Nomor ISSN : 2549-0621
 c. Volume, nomor, bulan, tahun : Vol. 4 No. 1, Maret 2017
 d. Penerbit : Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
 e. DOI Artikel (jika ada) : <http://dx.doi.org/10.7454/jpdi.v4i1.113>
 f. Alamat Web Jurnal : <http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/index.php/jpdi/article/view/113/103>
 g. Terindeks di ScimagoJR/Thompson Reuter/ISI Knowledge atau di **

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah Jurnal Ilmiah Internasional/ Internasional Bereputasi **
 (beri \checkmark pada kategori yang tepat) Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional/ Nasional Terindeks di DOAJ, CABI, Copernicus **

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional/ Internasional bereputasi** <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input checked="" type="checkbox"/>	Nasional*** <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)		2,5		2,5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		7,5		7,5
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		7,5		7,5
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/ jurnal (30%)		7,5		7,5
Total = (100%)		25		24,6
Nilai Pengusul =				

Catatan Reviewer :	a. Kelengkapan unsur isi artikel ... <i>latar belakang, pembahasan dan metode dicantumkan dengan jelas</i> b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan ... <i>Cukup luas dan cukup dalam, sudah dikembangkan</i> c. Kemutakhiran data/informasi & Metodologi ... <i>Akurat dan sesuai kaidah penulisan yang benar</i> d. Kelengkapan unsur kualitas penerbit ... <i>Cukup lengkap, sesuai metode yang baku</i> e. Indikasi Plagiasi ... <i>Tidak ada</i> f. Kesesuaian Bidang Ilmu ... <i>Sesuai dengan bidang ilmu pengantar dan</i>
--------------------	--

Reviewer 1/2**

Jakarta, 15/12/2020

(Roy Akur Pandapotan)
 NIP / NIDN :
 Jabatan Akademik : *Asisten Ahli I SD*
 Gol. / Pangkat :
 Unit kerja : *W-11 dlm III*

*) Dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah
 **) Coret yang tidak perlu
 ***) Nasional/ terindeks di DOAJ, CABI, Copernicus

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Karya Ilmiah (Artikel) : Pendekatan Diagnosis dan Tata Laksana Alergi Obat
 Penulis Jurnal Ilmiah : **Roy Akur Pandapotan**, Iris Rengganis
 Status Pengusul : penulis pertama / penulis ke / penulis korespondensi **
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Jurnal Ilmu Penyakit Dalam
 b. Nomor ISSN : 2549-0621
 c. Volume, nomor, bulan, tahun : Vol. 4 No. 1, Maret 2017
 d. Penerbit : Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
 e. DOI Artikel (jika ada) : <http://dx.doi.org/10.7454/jpdi.v4i1.113>
 f. Alamat Web Jurnal : <http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/index.php/jpdi/article/view/113/103>
 g. Terindeks di ScimagoJR/Thompson Reuter/ISI Knowledge atau di **

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri pada kategori yang tepat)

Jurnal Ilmiah Internasional/ Internasional Bereputasi **
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional/ Nasional Terindeks di DOAJ, CABI, Copernicus **


Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional/ Internasional bereputasi** <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input checked="" type="checkbox"/>	Nasional*** <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)		2,5		2,4
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		7,5		7,3
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		7,5		7,4
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/ jurnal (30%)		7,5		7,4
Total = (100%)		25		24,5
Nilai Pengusul =				

Catatan Reviewer :	a. Kelengkapan unsur isi artikel <i>Lengkap</i> b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan <i>Cukup Dalam</i> c. Kemutakhiran data/informasi & Metodologi <i>Cukup Mutakhir</i> d. Kelengkapan unsur kualitas penerbit <i>Lengkap</i> e. Indikasi Plagiasi <i>tidak ada</i> f. Kesesuaian Bidang Ilmu <i>Selesai</i>
--------------------	--

Jakarta, 15 - 12 - 2020

Reviewer 1 / 2 **


 (*Ade Dharmawan, S.Pd*
 NIP / NIDN :
 Jabatan Akademik : *AA 150*
 Gol. / Pangkat :
 Unit kerja : *Mikrobiologi Klinik*

*) Dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah
 **) Coret yang tidak perlu
 ***) Nasional/ terindeks di DOAJ, CABI, Copernicus



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1126/L3/HKT/KP.04.04 /2019

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara dr. Marshall Tendean, Sp.P.D dalam jabatan Akademik Dosen;
 - b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III D.K.I Jakarta Nomor 840/L3/PTK/PAK/2019 tanggal 30 April 2019;
 - c. surat pengantar Kepala Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah III D.K.I Jakarta Nomor 523/L3/PTK/2019 tanggal 22 Mei 2019;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo Nomor 40 Tahun 2010;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
 - 6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018;
 - 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 389/M/KPT.KP/2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2019 mengangkat :
- N a m a** : dr. Marshall Tendean, Sp.P.D
N I D N : 0331038502
Pangkat/gol. Ruang/TMT : --
Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah III D.K.I Jakarta pada Universitas Kristen Krida Wacana
- dalam jabatan Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh)
- Kedua** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Mei 2019

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala LLDIKTI Wilayah III D.K.I Jakarta,

Iliah Saifiah
NIP. 195805211982112001



Tembusan :

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
- 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
- 5. Rektor Universitas Kristen Krida Wacana di Jakarta.

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT
Nomor : 840/L3/PTK/PAK/2019

Masa Penilaian : Tgl. 1 Mei 2009 s/d 30 April 2019

I					KETERANGAN PERORANGAN			
1	Nama				dr. Marshall Tendean, Sp.P.D.			
2	Status Kepegawaian				Dosen Tetap Yayasan			
3	N I D N				0331038502			
4	Nomor Seri KARPEG				-			
5	Tempat dan Tanggal Lahir				Ambon, 31 Maret 1985			
6	Jenis Kelamin				Laki-laki			
7	Pendidikan Tertinggi				S1, Kedokteran Umum, Universitas Kristen Krida Wacana, 01-08-2005 Profesi, Dokter, Universitas Kristen Krida Wacana, 03-10-2007 Sp 1, Residency Training Program in Internal Medicine, De La Salle University Medical Center, 10-09-2013			
8	Pangkat/Golongan Ruang/ TMT				- / -			
9	Jabatan Akademik Dosen/TMT				Dosen, 0 KUM / 1 Mei 2009			
10	Fakultas / Program Studi				Kedokteran / Kedokteran Umum			
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama			0 tahun 0 bulan			
		b. Baru			10 tahun 0 bulan			
12	Unit Kerja				Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III pada Universitas Kristen Krida Wacana			
II					PENETAPAN ANGKA KREDIT			
					Lama	Baru	Jumlah	
1.	UNSUR UTAMA							
	A. Pendidikan							
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah.			0.00	150.00	150.00	
		2) Diklat Prajabatan			-	-	-	
	B. Pelaksanaan Pendidikan				0.00	51.50	51.50	
	C. Pelaksanaan Penelitian				0.00	5.00	5.00	
	D. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat				0.00	1.00	1.00	
	Jumlah Unsur Utama				0.00	207.50	207.50	
2.	UNSUR PENUNJANG							
	Penunjang Tugas Dosen				0.00	1.00	1.00	
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang					0.00	208.50	208.50	
III	Dapat diangkat kedalam jabatan akademik dosen : Asisten Ahli 150 KUM , Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2019 Dalam Mata Kuliah : - Ilmu Penyakit Dalam.							

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 2 Agustus 2019

KemENTERIAN Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI;
2. Rektor Universitas Kristen Krida Wacana;
3. Sdr. dr. Marshall Tendean, Sp.p.D.;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 293/L3/HKT/KP.04.04/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara dr. Ade Dharmawan, Sp.M.K dalam jabatan Akademik Dosen;
 - b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III D.K.I Jakarta Nomor 727/L3/PTK/PAK/2018 tanggal 30 November 2018;
 - c. surat pengantar Kepala Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah III D.K.I Jakarta Nomor 112/L3/PTK/2019 Tanggal 7 Februari 2019;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo Nomor 40 Tahun 2010;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
 - 6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018;
 - 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 389/M/KPT.KP/2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2018 mengangkat :
 - N a m a** : dr. Ade Dharmawan, Sp.M.K
 - N I D N** : 0313058603
 - Pangkat/gol. Ruang/TMT** : --
 - Unit Kerja** : LLDIKTI Wilayah III D.K.I Jakarta pada Universitas Kristen Krida Wacana
- dalam jabatan Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh)
- Kedua** :
- Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga** :
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Februari 2019
a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala LLDIKTI Wilayah III D.K.I Jakarta,



Tembusan :

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
- 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
- 5. Rektor Universitas Kristen Krida Wacana di Jakarta.

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 727 /L3/PTK/PAK/ 2018

Masa Penilaian : Tgl. 9 Oktober 2012 s/d 30 November 2018

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	dr. Ade Dharmawan, Sp.M.K			
2	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3	NID N	0313058603			
4	Nomor Seri KARPEG	-			
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 12 Mei 1986			
6	Jenis Kelamin	Laki-laki			
7	Pendidikan Tertinggi	Profesi, Dokter, Universitas Kristen Krida Wacana, 11-11-2010 Sp 1, Mikrobiologi Klinik, Universitas Indonesia, 24-08-2017			
8	Pangkat/Golongan Ruang/ TMT	- / -			
9	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Dosen, 0 KUM / 9 Oktober 2012			
10	Fakultas / Program Studi	Kedokteran/ Pendidikan Dokter			
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	0 tahun 0 bulan		
		b. Baru	6 tahun 2 bulan		
12	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III pada Universitas Kristen Krida Wacana			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT					
			Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah.		0.00	150.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan		-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	11.00	11.00
	C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	4.80	4.80
	D. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	166.80	166.80
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	167.80	167.80
III	Dapat diangkat kedalam jabatan akademik dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2018 Dalam Mata Kuliah : - Mikrobiologi.				

Kepada Yth.
Kepala Badan Kepegawaian Negara

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 30 November 2018

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Ilah Sailah

NIP. 19580521 198211 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI;
2. Rektor Universitas Kristen Krida Wacana;
3. Sdr. dr. Ade Dharmawan, Sp.M.K;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.